



Identifikasi Pela Gandong Dalam Merilis Hubungan Kekkerabatan

Risqi Mumpuni Dyastuti

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : mumpuni.risqi@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Cultural diversity in a society triggers conflict. Conflict resolution due to primordialism is needed in order to achieve a peaceful and prosperous society. The legal consequences of a conflict, as well as the inability of an indigenous community can lead to legal relations that are expected to strengthen unity. So it is necessary to identify existing cultural relations accompanied by kinship relations between communities as a guide in social life. The purpose of this article is to find out the culture in the community as a conflict resolution and the form of legal relations from the community due to a legal act that still upholds culture in order to achieve unity. The method used is normative juridical, diagnostic with document studies. The data used is public secondary data. The data collection method used is using the method of uninvolved observation. The results show that pela-gandong can be used as a conflict resolution, used as a tool for poverty reduction and causes kinship relations between people who do not have the same blood background or descent and establish a cooperative relationship that helps each other until next generation.

Keywords: *Pela Gandong; Kinship; Custom; Problem Solving; Culture.*

Abstrak

Keberadaman budaya pada suatu masyarakat memicu adanya sebuah konflik. Penyelesaian konflik akibat primordialisme tersebut dibutuhkan agar mencapai masyarakat yang damai dan sejahtera. Akibat hukum dari suatu konflik, maupun ketidakmampuan suatu masyarakat adat dapat menimbulkan hubungan hukum yang diharapkan dapat mempererat persatuan. Maka perlu diidentifikasi hubungan budaya yang ada disertai hubungan kekerabatan antar suatu masyarakat sebagai pedoman dalam hidup bermasyarakat. Tujuan artikel ini untuk mengetahui budaya di masyarakat sebagai penyelesaian konflik dan bentuk hubungan hukum dari masyarakat akibat suatu perbuatan hukum yang masih menjunjung tinggi budaya agar tercapai persatuan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, diagnostik dengan studi dokumen. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersifat publik. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan metode pengamatan tidak terlibat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pela-gandong dapat digunakan sebagai penyelesaian konflik, dijadikan alat untuk pengurangan kemiskinan dan menyebabkan adanya hubungan kekerabatan antar masyarakat yang tidak mempunyai latar belakang darah atau keturunan yang sama dan terjalin hubungan kerjasama yang saling tolong menolong sampai generasi penerusnya.

Kata Kunci: *Pela Gandong; Kekkerabatan; Adat; Penyelesaian Masalah; Budaya.*

PENDAHULUAN

Keberagaman komunitas di Maluku, serta potensi konfliknya, membuat pela-gandong berperan sebagai mekanisme penenang yang efektif dalam meredam gejolak sosial bernuansa primordial.¹ Primordialisme, dalam konteks etnis, menyatakan bahwa “kelompok etnis dan kebangsaan terbentuk karena adanya tradisi keyakinan dan tindakan

¹ Godlif, Yakob and S. Patra. “Eksistensi Pela Gandong Sebagai Civic Culture Dalam Menjaga Harmonisasi Masyarakat Di Maluku.” (2019).

yang berkaitan dengan objek primordial, seperti faktor biologis dan lokasi, terutama wilayah teritorial.²

Meskipun primordialisme menghadapi banyak kritik akademik dan munculnya teori-teori etnis lainnya seperti konstruktivisme dan instrumentalisme, Primordialisme tetap “berpengaruh dalam mengidentifikasi kekuatan abadi dari ikatan etnis dan komitmen para anggotanya terhadap ikatan tersebut.”³ Primordialisme adalah sikap keterikatan individu dalam kehidupan sosial yang sangat memegang teguh berbagai hal yang diperoleh sejak lahir, berupa nilai-nilai, norma, dan kebiasaan-kebiasaan yang bersumber dari suku bangsa, kepercayaan, ras, tradisi dan kebudayaan daerah asal.⁴

Salah satu bentuk keberagaman budaya yang mengandung unsur primordialisme adalah pela-gandong yang ada di daerah Maluku. Pela gandong ini menurut penulis banyak ditulis sebagai sesuatu yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi antar masyarakat di suatu daerah yang mana hal ini mengadopsi dari sikap-sikap leluhur yang telah dahulu melaksanakan atau menggunakannya dalam penyelesaian suatu masalah. Sehingga dalam penulisan ini akan diidentifikasi mengenai penggunaan pela-gandong di dalam suatu masyarakat dan mengidentifikasi pela-gandong dalam mempengaruhi hubungan kekerabatan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian hukum yang dilaksanakan melalui studi kepustakaan, dengan memfokuskan pada penelaahan bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.⁵ Dari segi bentuk, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian diagnostik. Penelitian diagnostik adalah jenis penyelidikan yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai penyebab terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala.⁶ Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu menggunakan metode konseptual atau *conceptual approach*. Jenis Data dari sudut sumbernya yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder yang bersifat publik. Data sekunder yang bersifat publik yaitu data-data yang diperoleh dari data arsip, data resmi pada instansi-instansi pemerintah, atau data lain yang dipublikasikan.⁷ Karena data yang digunakan dalam penulisan ini merupakan data sekunder yang didapatkan dari peneliti-peneliti dan doktrin-doktrin terdahulu yang sifatnya siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan metode pengamatan tidak terlibat, dalam metode ini terdapat dua jenis, yang digunakan oleh penulis adalah metode pengamatan tidak terlibat jenis kedua, yaitu metode pengamatan ini merupakan metode yang kecil kemungkinannya, bahwa pengamat akan terlibat secara emosional.⁸ Selain itu, dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan pencarian bahan hukum dengan studi dokumen juga, sehingga hasil pengamatan secara tidak langsung juga

² Grosby, Steven E.. “Debate: The verdict of history: The inextinguishable tie of primordiality - a response to Eller and Coughlan.” *Ethnic and Racial Studies* 17 (1994): 164-171.

³ Sandra Fullerton Joireman, *Nationalism and Political Identity* (University of Richmond: Continuum, 2003), h. 20. [Nationalism and Political Identity | Request PDF \(researchgate.net\)](#)

⁴ Prayitno, Berchah Pitoewas, Hermi Yanzi, “Pengaruh Sikap Primordialisme Terhadap Upaya Pembentukan Proses Harmonisasi Masyarakat Multikultur”, *Jurnal Kultur Demokrasi*, Vol. 5 Nomor 3, (2017): 3.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 13.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986 Cet. Ketiga), h. 10.

⁷ *Ibid.* h. 12.

⁸ *Ibid.* h.22.

dikoherensikan dengan hasil penelitian beberapa peneliti sebelumnya yang menulis di bidang fokus yang sama. Analisis kajian penulisan artikel ini menggunakan analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identifikasi Pela dan Gandong

Pela merupakan istilah yang dikenal oleh masyarakat Kota Ambon untuk menyebut sistem persekutuan yang disepakati antara dua kampung (Negeri) atau lebih. Pela merupakan perjanjian yang dibuat oleh leluhur antara dua atau lebih kelompok adat akibat suatu peristiwa. Perjanjian ini terjadi antara individu-individu yang awalnya tidak memiliki hubungan, tetapi mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan terikat secara adat karena peristiwa tersebut. Setelah pela diikat, mereka menganggap diri mereka sebagai saudara dari pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, yang harus hidup saling membantu dan saling mengasihi. Secara sederhana pela dapat didefinisikan sebagai ikatan kekeluargaan antara dua atau lebih desa.

Gandong merujuk pada hubungan persaudaraan antara dua atau lebih desa yang didasarkan pada hubungan genealogis, dimana nenek moyang desa-desa tersebut memiliki asal-usul yang sama.⁹ Sementara itu, Gandong adalah istilah untuk masyarakat khas Maluku yang berasal dari satu ibu yang sama. Gandong atau persaudaraan mengacu pada hubungan yang berasal dari ibu yang sama, yang melambangkan pusat dan awal dari segala kehidupan. Oleh karena itu, saudara laki-laki dan perempuan berkomitmen untuk saling mencintai dan mendukung satu sama lain.

Kehadiran dan perkembangan sistem pela-gandong telah terbukti kokoh menghadapi dinamika kehidupan sosial yang penuh dengan perubahan. Realitas sejarah memperlihatkan bahwa sistem pela-gandong tidak hanya berhasil menyelesaikan masalah kehidupan masyarakat, tetapi juga mampu bertahan di tengah tekanan modernisasi dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan agama di negeri ini.¹⁰ Agama bukanlah menjadi faktor utama (*core conflict*) dalam konflik anarkisme, namun hanya menjadi faktor pertimbangan maupun pendukung (*supporting conflict*). Dalam berbagai kasus konflik mengatasnamakan agama seperti konflik Islam-Kristen di Poso maupun Maluku, agama justru terpolitisasi menjadi identitas konflik yang sebenarnya hanya menjadi topeng atas rivalitas perebutan sumber ekonomi, politik maupun birokrasi antar masyarakat.¹¹ Konflik antar agama berdasarkan penelitian ini dianggap hanya sebagai alasan dari konflik yang sebenarnya. Konflik yang sebenarnya yaitu terkait ekonomi dan politik, yang mana hal ini sangat mempengaruhi dari pertumbuhan masyarakat, kewenangan yang ditimbulkan dan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang.

B. Pela Gandong sebagai penyelesaian masalah

Kearifan lokal merupakan sebuah panduan yang mampu meleburkan serta menenangkan berbagai sikap eksklusif serta identitas politik yang melekat pada kelompok

⁹ Elsina Titaley, Sanggar Kanto, Darsono Wisadirana, Mardiyono, "Pela And Gandong Culture as Basic of a Network Formation For Poverty Alleviation In The Village", *Advances In Social Sciences Research Journal (ASSRJ)*, 5 No. 3 (2018): 14-22. <https://doi.org/10.14738/assrj.53.4247>

¹⁰ Hamzah Tualeka Zn, "Kearifan Lokal Pela-Gandong Di Lumbung Konflik", Surabaya: Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel, Hal. 10.

¹¹ Wasisto Raharjo Jati, "Kearifan Lokal Sebagai Resolusi Konflik Keagamaan", *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 21 No. 2 (2013): 393-416. <https://doi.org/10.21580/ws.21.2.251>.

masyarakat di Indonesia. Cara ini merupakan salah satu dari banyaknya kearifan lokal yang digunakan sebagai kebijaksanaan daerah sebagai upaya untuk menanamkan toleransi pasca konflik di Maluku. Kearifan yang diterapkan adalah Pela-Gandong, yang bermakna bahwa kearifan lokal dapat menjadi penghubung lintas agama di tengah keragaman bangsa.¹² Berdasarkan hasil penelitian yang ditulis oleh Wasisto tersebut dinyatakan bahwa pela dapat dijadikan alat untuk meredam konflik dan menanamkan toleransi pasca konflik dalam kehidupan sehari-hari. Pela digunakan sebagai alat pemersatu bangsa yang sebelumnya tidak harmonis, namun dengan adanya pela tersebut dapat dijadikan alat penyelesaian masalah di sebuah masyarakat adat, terutama di lintas agama. Penyelesaian masalah adat dengan pela ini diilhami bahwa, dengan menggunakan pela ini dapat mempersatukan beberapa kebudayaan yang tidak harmonis menjadi satu keluarga. Sehingga penyelesaian konflik dapat diselesaikan dengan cara yang telah digunakan oleh leluhurnya dan diakhiri dengan damai dan kerukunan, karena penggunaan pela ini berdasarkan kearifan lokal yang menjunjung tinggi persatuan.

Konsep pela dan gandong ini menurut pandangan Elsinah bahwa pela dan gandong dapat digunakan untuk membuat hubungan kekerabatan dan mengatasi kemiskinan. Meskipun tidak signifikan, tetapi dengan adanya pela dan gandong ini dapat membantu dalam pengurangan kemiskinan. Dalam hal ini pengurangan kemiskinan diraih dengan cara membangun kerjasama agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kerjasama ini sangat penting sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk mengurangi kemiskinan dalam budaya ini. Salah satunya yaitu kerjasama yang dilakukan dengan cara pela-gandong tersebut.

C. Pela Gandong sebagai pembentuk hubungan kekerabatan antar persaudaraan

Sistem kekerabatan merupakan salah satu unsur yang sangat berpengaruh dalam struktur sosial suatu masyarakat. Kekerabatan berfungsi sebagai prinsip dasar yang mengatur individu ke dalam kelompok sosial, menentukan peran dan mengelompokkan mereka dalam kategori tertentu.¹³ Karena sistem kekerabatan ini berfungsi untuk mengatur individu dalam kelompok sosial, maka pela yang dalam hubungan kekerabatan ini dijadikan sebagai penentuan dan mengatur pola hidup dan pola hubungan masyarakat.

Hubungan kekerabatan atau kekeluargaan merupakan hubungan antara tiap entitas yang memiliki asal usul silsilah yang sama, baik melalui keturunan biologis, sosial, maupun budaya. Dalam antropologi, sistem kekerabatan termasuk keturunan dan pernikahan, sementara dalam biologi istilah ini termasuk keturunan dan perkawinan. Hubungan kekerabatan adalah salah satu prinsip mendasar untuk mengelompokkan tiap orang ke dalam kelompok sosial, peran, kategori dan silsilah.¹⁴ Melalui hubungan kekerabatan inilah pela juga bisa menjadi alat dalam mengatur suatu masyarakat dalam sebuah kelompok sosial yang didasari dengan suatu kerjasama yang nantinya akan dilengkapi dengan sikap tolong menolong apabila suatu masyarakat tersebut saling membutuhkan bantuan. Hal ini terjadi bisa dilaksanakan dalam situasi yang saling membutuhkan dan saling bergantian membantu atau tolong menolong dalam kebaikan, kerjasama, dalam gotong royong dan yang lainnya. Selain itu, pada saat terjadi konflik menurut Elsinah dkk, menyebutkan: "The people of Moluccas, especially the Ambon island, Lease and the Seram island, known as the Golden City or known as the world trade city that produced clove and nutmeg (Hagerdal,

¹² Wasisto Raharjo Jati, *Ibid*.

¹³ Abdul Manan, "Kekerabatan". *Adabiya*, 17 No. 33 (2015): 1-87.

¹⁴ [Hubungan kekerabatan - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#) diakses pada 1 Juni 2024 Pukul 19.08 WIT.

2015, Stott, 2017), became extinct due to the burning of land in 1999. Rural people who hope from crops become poor because of land fires. Therefore, it took time to plant up to get the cloves and nutmeg.”

Masyarakat Maluku, khususnya pulau Ambon, Lease, dan Seram yang dikenal sebagai Kota Emas atau dikenal sebagai kota perdagangan dunia penghasil cengkeh dan pala (Hagerdal, 2015, Stott, 2017) menjadi punah akibat pembakaran lahan pada tahun 1999. Masyarakat pedesaan yang berharap dari hasil bumi menjadi miskin karena kebakaran lahan. Oleh karena itu, butuh waktu untuk menanam untuk mendapatkan cengkeh dan pala. Elsina juga berpendapat bahwa: “One of the concepts offered for poverty alleviation of island communities is pela and gandong culture as the basis for networking for the eradication of rural poverty. This is one of the new concepts offered for indigenous peoples in Moluccas and even in other areas that still follow thick customs.”

Pela dan Gandong adalah ikatan atau persekutuan yang terjalin antar dua negeri atau daerah sejak lama bahkan sebelum kedatangan kolonial Belanda. Kedua belah pihak membuat perjanjian dan sumpah bagi seluruh warga yang isinya warga harus hidup rukun dan saling menjaga yang digelar dalam sebuah prosesi acara adat secara sakral.¹⁵ Dengan keinginan untuk hidup rukun itulah meskipun berbea akan tetap menjadi satu buah keluarga yang selalu aktif tolong menolong apabila sudaranya saling mengalami kesulitan. Pela dan gandong ini terbukti efektif juga untuk menyelesaikan permasalahan keluarga dalam bidang ekonomi. Khususnya dalam pengentasan kemiskinan di daerah Maluku.

Konsep yang diajukan untuk menangani kemiskinan masyarakat kepulauan adalah budaya pela dan gandong sebagai pondasi jejaring untuk pengurangan kemiskinan di pedesaan. Konsep baru ini ditawarkan bagi masyarakat adat di Maluku dan bahkan wilayah lain yang tetap memegang teguh adat istiadat mereka. Dengan menggunakan nilai-nilai solidaritas sosial dari tradisi lokal, konsep ini bertujuan membangun kerja sama yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu narasumber kunci bernama Alexander Laturake yang merupakan anggota saniri namun telah wafat menyatakan pandangan sebagai berikut: Pela adalah ikatan yang melibatkan tanah dan masyarakat karena berbagai faktor. Masyarakat Lumoli mendefinisikan pela sebagai hubungan kasih sayang yang menghubungkan dua orang atau lebih di dalam komunitas adat.¹⁶ Sehingga menurut anggota saniri menyatakan bahwa pela merupakan sebuah hubungan kekerabatan antara tanah dan masyarakat dalam faktor tertentu di suatu daerah tertentu berdasarkan budaya masing-masing.

Beberapa kasus, persekutuan terjadi antara klan-klan tertentu dari kampung (negeri) yang berbeda. Dalam hal ini pernah terjadi kasus pela-gandong antara kampung Batumerah dengan Passo terjadi suatu kepentingan dalam pelaksanaan masyarakat adat. Dalam hal ini terjadi musibah yang harus dihadapi oleh warga masyarakat Passo yang mana karena musibah tersebut masyarakat dari Passo meminta bantuan kepada masyarakat Batumerah karena kapal atau kora-kora dari Passo rusak dan tidak bisa digunakan untuk kembali ke Kota Ambon. Hal ini terjadi pada perjalanan dari Kerajaan Ternate dan akan kembali ke kota Ambon. Karena tumpangan inilah masyarakat Passo sepakat untuk membuat kesepakatan kerjasama untuk saling tolong menolong di kemudian hari, sehingga sampai

¹⁵ Anju Nofarof Hasudungan, Sariyatun, Hermanu Jobagio, Lianda Dewi Sartika, “Transformasi Kearifan Lokal Pela Gandong Dari Resolusi Konflik Hingga Pendidikan Perdamaian Di Maluku”, *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* 5, No. 1 (2020): 37-50. <https://doi.org/10.25217/jf.v5i1.784>

¹⁶ Elsina Titaley, Sanggar Kanto, Darsono Wisadirana, Mardiyono, *Op. Cit.*, 13

saat ini hubungan kekerabatan antara Passo dengan Batumerah tetap terjalin, terutama dalam hal kerjasama. Akibat hukum dari adanya perjanjian kerja sama ini melahirkan suatu hubungan kekerabatan yang berlanjut untuk dilaksanakan setelahnya sampai saat ini. Adanya hubungan kerjasama ini ditandai dengan adanya prasasti tentang perjanjian kerjasama, bukti perjanjian tersebut diletakkan di daerah Passo. Bukti perjanjian ini juga menggunakan acara sakral antar kedua belah pihak dengan menyatukan darah dari kedua masyarakat ini. Di Kota Ambon menyebutnya pela. Akibat dari perjanjian kerjasama ini, perjanjian untuk selanjutnya berlaku bagi masyarakat Batumerah dengan Passo dan mereka menganggap hubungan antar kedua masyarakat ini terdapat hubungan kekerabatan akibat dari perjanjian kerjasama yang ditimbulkan. Pela yang ada di Passo itulah digunakan sebagai bukti sejarah dalam kerjasama suatu wilayah.

KESIMPULAN

Pela dan gandong merupakan salah satu nilai leluhur masyarakat adat dalam berpedoman untuk berperilaku. Pela tidak hanya digunakan sebagai sebuah penyelesaian konflik, selain itu sebagai suatu kearifan lokal, yang tidak hanya digunakan sebagai alat untuk mengentaskan kemiskinan yang terjadi pada kala itu, namun juga ada yang berpendapat bahwa pela mempunyai hubungan antara tanah dengan masyarakat adatnya di dalam suatu adat tertentu. Pela Gandong bisa merilis hubungan kekerabatan karena terdapat kerjasama dari para pihak untuk saling membantu, saling tolong menolong saat itu dan sampai di kemudian hari.

REFERENSI

- Godlif, Yakob and S. Patra. "Eksistensi Pela Gandong Sebagai Civic Culture Dalam Menjaga Harmonisasi Masyarakat Di Maluku." (2019).
- Hasudungan, Anju Nofarof, Sariyatun, Hermanu Joebagio, Lianda Dewi Sartika, "Transformasi Kearifan Lokal Pela Gandong Dari Resolusi Konflik Hingga Pendidikan Perdamaian Di Maluku", *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* 5, No. 1 (2020): 37-50. <https://doi.org/10.25217/jf.v5i1.784>
- Jati, Wasisto Raharjo, "Kearifan Lokal Sebagai Resolusi Konflik Keagamaan", *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 21 No. 2 (2013): 393-416. <https://doi.org/10.21580/ws.21.2.251>.
- Joireman, Sandra Fullerton, *Nationalism and Political Identity* (University of Richmond: Continuum, 2003), h. 20. Nationalism and Political Identity | Request PDF (researchgate.net)
- Manan, Abdul. "Kekerabatan". *Adabiya*, 17 No. 33 (2015): 1-87.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Prayitno, Berchah Pitoewas, Hermi Yanzi, "Pengaruh Sikap Primordialisme Terhadap Upaya Pembentukan Proses Harmonisasi Masyarakat Multikultur", *Jurnal Kultur Demokrasi*, Vol. 5 Nomor 3, (2017):3.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986 Cet. Ketiga), h. 10.
- Steven, Grosby, E. "Debate: The verdict of history: The inextinguishable tie of primordiality -

a response to Eller and Coughlan." *Ethnic and Racial Studies* 17 (1994): 164-171.

Titaley, Elsina. Sanggar Kanto, Darsono Wisadirana, Mardiyono, "Pela And Gandong Culture as Basic of a Network Formation For Poverty Alleviation In The Village", *Advances In Social Sciences Research Journal (ASSRJ)*, 5 No. 3 (2018): 14-22. <https://doi.org/10.14738/assrj.53.4247>

Tualeka Zn, Hamzah. "Kearifan Lokal *Pela-Gandong* Di Lumbung Konflik", Surabaya: Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel, Hal. 10.

Hubungan kekerabatan - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas diakses pada 1 Juni 2024 Pukul 19.08 WIT.